

PEMBENTUKAN TIM JDIH

2026

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK** :
- Bahwa keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah** : PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. Tahun 2024, KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/2016, KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022, KPT SEKJEN KPU No. 702 Tahun 2026.
 - **Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2026
 - Lampiran 2 Halaman